



**PUTUSAN**

Nomor 200 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Tuan AGUNG HARI PURNOMO**, bertempat tinggal di Rungkut Mapan Barat IX Blok BH Nomor 28, RT 09 RW 06, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Tekom Baba Asa K.S., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Drs. J. Korassa S., S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Raya Puputan IV/12A, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**Ny. Dra. NOES SOEDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir II Nomor 19 Blok H, RT 008 RW 006, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rusdianto Matulatuwa, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta, beralamat di Ruang M. Luthfie Hakim, Gedung Graha Pratama Lantai 20, Jalan M.T. Haryono Kavling 15, Jakarta Selatan, 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2015;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **Tuan GUNAWAN WIBISONO, S.H.**, Notaris di Surabaya, dahulu beralamat di Jalan Rungkut Asri, RL III F, Nomor 7, Surabaya, Jawa Timur, sekarang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 4, Surabaya;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ny. DEBORAH ENNY SUTANTI, S.H.**, Notaris/PPAT di Surakarta, beralamat di Jalan Ronggowarsito Nomor 53 (Kampung Baru), Surakarta, Jawa Tengah;

3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Monginsidi Nomor 101, Kota Surakarta, Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 10, Kelurahan Tipes, Surakarta, Jawa Tengah;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 15 Maret 2006 yang telah dilegalisasi oleh Tergugat II (Gunawan Wibisono) Notaris di Surabaya batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Perikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 18 Maret 2006 antara Ir. Soediono (suami dari Penggugat) dengan Agung Hari Purnomo batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk patuh dan tunduk atas putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat atau kepada siapapun juga yang menerima, menyimpan dan menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 1561/Desa/Kel. Tipes, Gambar Situasi tanggal 4-4-1996 Nomor 1477/1996, seluas 3.028 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua puluh delapan meter persegi) untuk segera mengembalikan kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Tergugat II selaku Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan kewenangan Notaris yaitu legalisasi;
- Yang menghadap kepada Tergugat II untuk membuat legalisasi adalah Penggugat dan Ir. Soediono;
- Dengan tidak diikuti sertakannya Ir. Soediono sebagai Penggugat atau tidak Turut Tergugat, Para Penggugat ingin mengingkari kehadirannya di hadapan Notaris sendirian;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat kabur dan salah alamat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah Surat Kuasa Nomor 39/L/III/2006 tanggal 15 Maret 2006

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2018



- yang dibuat di hadapan Tergugat II;
2. Menyatakan sah 2 Akta Notariil yang ditanda tangani Ir. Soediono (suami Penggugat) dengan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, yakni:
    - a. Ikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 18 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Tergugat III;
    - b. Akta Kuasa Jual Nomor 2 tanggal 18 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Tergugat III;
  3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
  4. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 10, Surakarta atau Sertifikat Hak Milik Nomor 1561/Desa/Kelurahan Tipes, Gambar Situasi tanggal 4 Maret 1996, luas 3.028 meter persegi, yang terletak di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
  5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan penanda tangan Akta Jual Beli dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat I;
  6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 10, Solo, dan atau berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1561/Desa/Kelurahan Tipes, Gambar Situasi tanggal 4 Maret 1996, luas 3.028 meter persegi yang terletak di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
  7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 10, Surakarta dan atau berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1561/Desa/Kelurahan Tipes, Gambar Situasi tanggal 4 Maret 1996, luas 3.028 meter persegi yang terletak di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah tersebut untuk mengosongkan tanah *a quo*, bilamana perlu menggunakan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mulai pada tanggal 18 Maret 2006 sampai dengan perkara ini mempunyai keputusan hukum yang tetap (*inkracht*);

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);

10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap gugatan dalam konvensi tersebut dikabulkan sebagian dan terhadap gugatan dalam rekonvensi ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.Ska. tanggal 23 Mei 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Ny. Noes Soediono adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1561 atas tanah seluas  $\pm 3.028 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 4 April 1996, Nomor 1477/1996;
3. Menyatakan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 15 Maret 2006 dari Pemberi Kuasa Ny. Dra. Noes Soediono kepada Penerima Kuasa Tuan Ir. Soediono yang dilegalisasi oleh Gunawan Wibisono, S.H., Notaris di Surabaya, dengan Nomor Legalisasi 39/L/III/2006 adalah batal demi hukum;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 1, tanggal 18 Maret 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Debora Enny Sutanti, S.H., Notaris-PPAT di Surakarta adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat I Agung Hari Purnomo telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I Agung Hari Purnomo untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1561 atas tanah seluas  $\pm 3.028 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, kepada Penggugat Ny. Noes Soediono dan apabila Tergugat I enggan atau tidak mau menyerahkan Sertifikat Nomor 1561 kepada Penggugat, maka putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Surakarta (Turut Tergugat) untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti atas permintaan Penggugat kepada Turut Tergugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 411/PDT/2011/PT.SMG. tanggal 19 Desember 2011, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Mei 2011, Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.Ska. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1753 K/Pdt/2012, tanggal 21 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Tuan AGUNG HARI PURNOMO, 2. Tuan GUNAWAN WIBISONO, S.H., 3. Ny. DEBORAH ENNY SUTANTI, S.H. tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1753 K/Pdt/2012, tanggal 21 Mei 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2014 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pdt.PK/2015/PN.Skt. *juncto* Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.Ska. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 April 2015 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon PK/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1753 K/Pdt/2012, tanggal 21 Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 411/PDT/2011/PT.SMG. tanggal 19 Desember 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.Ska. tanggal 23 Mei 2011 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak berdasarkan hukum;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan sah Surat Kuasa Nomor 39/L/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Tergugat II;
2. Menyatakan sah 2 Akta Notariil yang ditanda tangani Ir. Soediono (suami Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dengan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, yakni:
  - a. Ikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 18 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Tergugat III;
  - b. Akta Kuasa Jual Nomor 2 tanggal 18 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Tergugat III;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 10, Surakarta, atau Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.028 meter persegi yang terletak di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan penanda tangan Akta Jual Beli dengan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 10, Solo dan atau berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1561/Desa/Kelurahan Tipes, Gambar Situasi tanggal 4 Maret 1996, luas 3.028 meter persegi, yang terletak di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 10, Surakarta dan atau Sertifikat Hak Milik Nomor 1561/Desa/Kelurahan Tipes, Gambar Situasi tanggal 4 Maret 1996, luas 3.028 meter persegi yang terletak di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah tersebut untuk mengosongkan tanah *a quo*, bilamana perlu menggunakan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mulai pada tanggal 18 Maret 2006 sampai dengan perkara ini mempunyai keputusan hukum yang tetap (*inkracht*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,



Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 September 2015 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 April 2015 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 September 2015, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap terbitnya Akta Perikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 18 Maret 2006 antara Ir. Soediono (suami Penggugat) dengan Tergugat I atas tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 1561, luas  $\pm$  3.028 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor 1477/1996 tanggal 4 April 1996, terletak di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Surakarta, Jawa Tengah;

Bahwa dalam Akta Perikatan Jual Beli tersebut, Ir. Soediono (suami Penggugat) bertindak untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 15 Maret 2006 yang dilegalisir Notaris/Tergugat II dengan Legalisasi Nomor 39/L/III/2006 tanggal 15 Maret 2006;

Bahwa Penggugat menyangkal tanda tangannya dalam Surat Kuasa Menjual tersebut karena pada hari itu Penggugat tiba di Singapura;

Bahwa kemudian atas dasar itu *Judex Juris* menyatakan Surat Kuasa tersebut tidak sah, padahal laporan Penggugat kepada Kepolisian tentang dugaan pemalsuan tanda tangan belum diputuskan oleh Hakim Pidana, sehingga gugatan *premature*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Tuan AGUNG HARI PURNOMO dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1753 K/Pdt/2012, tanggal 21 Mei 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Tuan AGUNG HARI PURNOMO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1753 K/Pdt/2012, tanggal 21 Mei 2013;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK .....	<u>Rp2.489.000,00</u>	+
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2018